



P U T U S A N

Nomor : 42/ Pid.Sus / 2016 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI-----
Tempat Lahir : Tebing-----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 1995-----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber
Jaya Kabupaten Lampung Barat-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Tidak Bekerja-----
Pendidikan : SMA (tamat)-----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016; -----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diingatkan hak-hak nya oleh Ketua Majelis, dan dipersidangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum.;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut; -----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-412/N.8.14/Euh.2/04/2016, tertanggal 26 April 2016, dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat;-----
 2. Berkas perkara atas nama : terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI;
 3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-15/Liwa/04/2016, tertanggal 26 April 2016;-----
 4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 42/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 26 April 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
 5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW., tertanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
 6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 15 Juni 2016, Nomor Register Perkara : PDM-15/LIWA/04/2016., yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram habis untuk uji laboratorium dan sim card Indosat nomor 085840264064.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

2. 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202.

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sepakat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 April 2016, Nomor Register Perkara : PDM-15/Liwa/04/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :-----

Dakwaan : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Simpang Sari Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI main ke Sumber Jaya kemudian di Desa Simpang Sari setelah terdakwa memakan bakso terdakwa pulang dan melihat saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI di depan rumahnya kemudian terdakwa mampir dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI menyanggupinya kemudian setelah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI pergi membeli narkotika jenis ganja dan terdakwa menunggu di rumah saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI. Sekira 2 (dua) jam terdakwa menunggu saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI, saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI datang langsung memberikan bungkusan kertas koran yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkotika jenis ganja setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI buka kemudian di dilinting menjadi 4 (empat) linting lalu terdakwa konsumsi bersama saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI kemudian sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa pulang kerumah di Desa Sindang Pagar Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat -----

----- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang:-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.91.02.16.06 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Nova Hestiningrum, S. Farm. Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel uji seberat 0,05276 (nol koma nol lima dua tujuh enam) gram dengan berat keseluruhan

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05276 (nol koma nol lima dua tujuh enam) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

----- Setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Ganja (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika); -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Simpang Sari Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI main ke Sumber Jaya kemudian di Desa Simpang Sari setelah terdakwa memakan bakso terdakwa pulang dan melihat saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI di depan rumahnya kemudian terdakwa mampir dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI menyanggupinya kemudian setelah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI pergi membeli narkotika jenis ganja dan terdakwa menunggu di rumah saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI. Sekira 2 (dua) jam terdakwa menunggu

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI, saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI datang langsung memberikan bungkus-kertas koran yang didalamnya berisi 4 (empat) paket narkoba jenis ganja setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terdakwa dan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI buka kemudian di linting menjadi 4 (empat) linting lalu terdakwa konsumsi bersama saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI kemudian sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa pulang kerumah di Desa Sindang Pagar Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa membuka 3 (tiga) paket ganja tersebut dan terdakwa linting menjadi 11 (sebelas) linting ganja tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Desa Suka Jaya Kec. Sumber Jaya untuk menemui teman terdakwa Sdr. Riduan Saleh sekitar 15 menit kemudian datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata anggota Polres Lampung Barat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting narkoba jenis ganja;-----

----- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.91.02.16.06 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Novia Hestiningrum, S. Farm. Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel uji seberat 0,05276 (nol koma nol lima dua tujuh enam) gram dengan berat keseluruhan 0,05276 (nol koma nol lima dua tujuh enam) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

----- Setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Ganja (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);-----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

---- Bahwa ia terdakwa **ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI**, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Simpang Sari Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mendapatkan narkotika jenis ganja dari saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI buka dan dilinting menjadi 4 (empat) linting lalu terdakwa konsumsi bersama saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dengan cara lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan asap yang keluar dihembuskan dan diulangi lagi menghisapnya secara bergantian sampai linting ganja tersebut habis kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa membuka 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa linting menjadi 11 (sebelas) linting. Sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dikebun terdakwa terdakwa sebanyak 1 (satu) linting dan kembali terdakwa gunakan narkotika jenis ganja tersebut sekira jam 20.00 Wib dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) linting. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari sekira jam 15.30 Wib terdakwa memancing dikolam sambil menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting keesokan harinya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dikebun sebanyak 2 (dua) linting dan malam harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting pada hari Jumat 05 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wib terdakwa

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



menggunakan narkoba jenis ganja dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kemudian pada hari Minggu sekira jam 10.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dirumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting di Pinggir jalan di Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.91.02.16.06 tanggal 12 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Novia Hestiningrum, S. Farm. Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel uji seberat 0,05276 (nol koma nol lima dua tujuh enam) gram dengan berat keseluruhan 0,05276 (nol koma nol lima dua tujuh enam) gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

----- Setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Ganja (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);-----

----- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provins Lampung No. Lab. 61.B / HP / IV / 2016 Pada hari Senin tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Sdr. Widiyawati, Amd.F yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI;-----

----- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Ganja / THC, yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

1. Saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan Perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi PURWASIS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa cara terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI melakukan, tidak pidana "Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja" tersebut adalah dengan cara menguasai, memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi yaitu saksi PURWASIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI. Selanjutnya kami membawa dan mengamankan

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



mereka ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Nokia type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 tersebut yang kami amankan dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi yaitu saksi PURWASIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di pinggir sungai daerah Pendopo Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat dan pada awalnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi PURWASIS melakukan pengintaian dari kejauhan dan kami melihat ada beberapa orang sedang nongkrong di pinggir sungai dan kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi PURWASIS melakukan penggerebekan dan ketika saksi dan rekan saksi yaitu saksi PURWASIS lakukan penggerebekan tersebut terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI berusaha melarikan diri dan membuang sebuah kotak rokok merk Surya ke tanah dan ketika terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI tertangkap selanjutnya kotak rokok yang dibuangnya dibuka dan ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI yang di dapat dengan cara membeli melalui saksi Robi Riandi warga Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat selanjutnya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI di bawah untuk pengembangan penangkapan terhadap saksi ROBI RIANDI dan setelah saksi ROBI RIANDI tertangkap selanjutnya para pelaku di bawah ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



2. Saksi PURWASIS Bin LANI Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan Perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi RICKY AFRIANDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa cara terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI melakukan, tidak pidana "Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja" tersebut adalah dengan cara menguasai, memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi yaitu saksi RICKY AFRIANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI. Selanjutnya kami membawa dan mengamankan mereka ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Nokia type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 tersebut yang kami amankan dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi yaitu saksi RICKY AFRIANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Bin YUSNADI karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di pinggir sungai daerah Pendopo Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat dan pada awalnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi RICKY AFRIANDI melakukan pengintaian dari kejauhan dan kami melihat ada beberapa orang sedang nongkrong di pinggir sungai dan kemudian saksi dan rekan saksi yaitu saksi RICKY AFRIANDI melakukan penggerebekan dan ketika saksi dan rekan saksi yaitu saksi RICKY AFRIANDI lakukan penggerebekan tersebut terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI berusaha melarikan diri dan membuang sebuah kotak rokok merk Surya ke tanah dan ketika terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI tertangkap selanjutnya kotak rokok yang dibuangnya dibuka dan ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI yang di dapat dengan cara membeli melalui saksi ROBI RIANDI warga Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat selanjutnya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI di bawah untuk pengembangan penangkapan terhadap saksi ROBI RIANDI dan setelah saksi ROBI RIANDI tertangkap selanjutnya para pelaku di bawah ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

3. Saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut saksi dapatkan dengan cara terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan setelah itu saksi membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. RIAN dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone dan setelah ada barang tersebut saksi memberikan kepada terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI.

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Bahwa benar saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. RIAN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB di Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara.
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan kemudian sebanyak 1 (satu) paket dibuka oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan saksi dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi secara bersama-sama di rumah saksi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI datang kerumah saksi dan menyatakan kepada saksi "*Bi, ada tempat ngambil gelek (ganja) gak bi*" dan saksi menjawab "*mau ngambil berapa lan*" dan di jawabnya "*Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aja bi*" dan saksi jawab "*yaudah saksi tanya dulu sama teman saksi*" dan kemudian saksi menelpon teman saksi Sdr. ANGGA dan kemudian Sdr. ANGGA memberikan nomor telepon Sdr. RIAN dan kemudian saksi menghubungi Sdr. RIAN dan menanyakan apakah ada stok Ganja dan setelah memastikan bahwa Ganja tersebut ada kemudian saksi bersama Sdr. ANGGA pergi membeli Ganjanya kepada Sdr. RIAN di rumahnya di Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan setelah dapat Ganjanya kemudian saksi dan Sdr. ANGGA pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya setelah saksi sampai di rumah saksi menyerahkan 4 (empat) paket kecil Ganja yang saksi dapatkan dari Sdr. RIAN kepada terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan selanjutnya sebanyak 1 (satu) paket Ganja kemudian dibuka oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan saksi dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi di rumah saksi dan selanjutnya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI pulang kerumahnya, kemudian pada tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib saksi ditangkap Polisi sehubungan dengan terlebih dahulu terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI telah ditangkap karena menguasai Ganja yang didapatkan dengan cara membeli melalui saksi;

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat.
- Bahwa terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi ROBI RIANDI di Simpang Sari Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat.
- Bahwa terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI membeli Narkotika jenis Ganja dari saksi ROBI RIANDI sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis Ganja tersebut untuk stok pakai terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi di rumah saksi ROBI RIANDI di Simpang Sari Kel. Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat bersama saksi ROBI RIANDI, setelah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saksi ROBI RIANDI kemudian sisa paketnya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI bawa pulang untuk terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI main ke Sumber Jaya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI makan bakso di Simpang Sari setelah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI selesai makan bakso terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI pulang dan melihat saksi ROBI RIANDI didepan rumah kemudian terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mampir dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI meminta tolong untuk carikan Natkotika jenis Ganja

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ROBI RIANDI dan saksi ROBI RIANDI menyanggupinya setelah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi ROBI RIANDI pergi untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI menunggu di rumah saksi ROBI RIANDI. Sekira 2 (dua) jam terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI menunggu saksi ROBI RIANDI sampai dan langsung memberikan berupa bungkus kertas koran yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI buka dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI bersama saksi ROBI RIANDI melinting jadi 4 (empat) linting lalu terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi bersama saksi ROBI RIANDI dengan cara lintingan tersebut di bakar bagian ujungnya da di hisap seperti merokok dan asap yang keluar kemudian di hembuskan dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI bersama saksi ROBI RIANDI ulangi lagi menghisapnya secara bergantian sampai lintingan Ganja tersebut habis kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI pulang kerumah di Sindang Pagar Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat setelah sampai dirumah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mandi kemudian tidur. Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI membuka 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja tersebut dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI linting menjadi 11 (sebelas) linting. Sekira jam 13.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dikebon terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI sebanyak 1 (satu) linting dan kembali terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI gunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sekira jam 20.00 Wib di rumah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI sebanyak 1 (satu) linting. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI memancing dikolam terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI sambil menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) linting keesokan harinya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI menggunakan Narkotika jenis Ganja dikebon terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



sebanyak 2 (dua) linting dan malamnya sekira jam 20.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting. Pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI menggunakan Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI sebanyak 1 (satu) linting kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI memakai Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting di rumah terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI. Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI memakai Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting di pinggir jalan di Pekon Padang Tambak Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mengkonsumsi Ganja dengan cara linting tersebut di bakar dibagian ujungnya dan di hisap seperti merokok dan asap yang keluar kemudian di hembuskan dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI ulangi lagi menghisap linting ganja tersebut sampai habis dan setelah itu terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI pulang kerumah teman terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI lalu tidur. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI pergi ke Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat untuk menemui teman terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI Sdr. RIDUAN SALEH sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI kenal dan ternyata anggota Kepolisian Polres Lampung Barat, lalu terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI sempat lari dan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan kotak rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja yang terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI buang di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI berikut barang bukti tersebut di amankan Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat.

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dapatkan dari saksi ROBI RIANDI tersebut terdakwa ALAN

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



MAHENDRA Bin YUSNADI menggunakan hanya untuk terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi.

- Bahwa pada tanggalnya terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI lupa awal bulan Desember 2015 terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) linting bersama saksi ROBI RIANDI dan karena ganja tersebut di dapat oleh saksi ROBI RIANDI dari membeli maka kemudian terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan saksi ROBI RIANDI belikan rokok dan makanan untuk terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan saksi ROBI RIANDI rokok dan dan makan bersama sebagai pengganti ganja yang terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI konsumsi bersama saksi ROBI RIANDI;

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- ✧ 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting Narkoba jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram.
- ✧ 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064.

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi RICKY AFRIANDI dan Saksi PURWASIS Bin LANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI karena menurut informasi masyarakat setempat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Pekon Suka Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI. Selanjutnya saksi RICKY AFRIANDI dan Saksi PURWASIS Bin LANI membawa dan mengamankan terdakwa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Nokia type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 tersebut yang saksi RICKY AFRIANDI dan Saksi PURWASIS Bin LANI amankan dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI, Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dapatkan dengan cara terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan setelah itu saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. RIAN dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone dan setelah ada barang tersebut saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI memberikan kepada terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI.
- Bahwa benar saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. RIAN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 13.00 WIB di Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara.
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan kemudian sebanyak 1 (satu) paket dibuka oleh terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dan saksi dan terdakwa ALAN MAHENDRA

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Bin YUSNADI konsumsi secara bersama-sama dirumah saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI.

- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu : -----

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Subsidair : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Lebih subsidair : melanggar Pasal 127 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu; -----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum; -----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum; -----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis; -----

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram dan 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064, yang diakui di persidangan disita pada saat berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan mana tujuannya adalah akan Terdakwa gunakan lebih dahulu secara bersama dengan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dan sisanya terdakwa pergunakan sendiri;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukan bahwa penguasaan barang bukti 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram, mempunyai izin

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram, dengan tujuan akan Terdakwa gunakan lebih dahulu secara bersama dengan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dan sisanya terdakwa pergunakan sendiri, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan keasadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat *commissionis* baik secara formal maupun material;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat yaitu saksi RICKY AFRIANDI dan Saksi PURWASIS Bin LANI pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



jam 14.00 Wib bertempat di Pekon Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan keterangan saksi saksi RICKY AFRIANDI dan Saksi PURWASIS Bin LANI Polres Lampung Barat, bahwa terdakwa waktu dilakukan penangkapan sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja serta membuang 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting Narkoba jenis Ganja yang sebagian telah dipakainya dan tidak sedang melakukan transaksi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I.", tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau mengedarkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :----

Ad. 3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau Mengedarkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, menurut Majelis Hakim juga terungkap bahwa waktu dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Barat khususnya mengenai perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan menguasai sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 diatas, akan tetapi terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



untuk dipakai bagi diri sendiri, sehingga tujuan penguasaan narkotika jenis ganja tersebut bukan dikuasai untuk dimiliki;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau mengedarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair : melanggar *Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap Penyalah Guna;-----
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap penyalah guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa kategori berat 0,5726 gram narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkotika; -----

-----Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 0,5726 gram yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa, dengan mana tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalahguna", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----Menimbang, bahwa narkotika jenis daun ganja dengan berat 0,5726 gram milik Terdakwa yang telah disita oleh Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan, dengan mana terdakwa akan menggunakan narkotika jenis daun ganja lebih dahulu secara bersama-sama dengan saksi ROBI RIANDI Bin ANDI SUANDI dan sisanya terdakwa pergunkan sendiri; -----

----Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa, diperuntukan penggunaannya untuk Terdakwa dan sebagai stok Terdakwa sendiri; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.**"; -----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa adanya permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :-

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- ✧ 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram.
telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena sifatnya adalah terlarang atau dilarang untuk diedarkan atau digunakan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064 karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;-----
 2. Membebaskan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
 3. Menyatakan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;-----
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 6. Memerintahkan terdakwa ALAN MAHENDRA Bin YUSNADI tersebut tetap ditahan;-----
 7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat total 0,5726 gram;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Nokia Type 1202 dengan sim card Indosat nomor 085840264064;

Dirampas untuk Negara;

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2016**, oleh kami : **ABD. KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh kami **ABD. KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

ABD. KADIR,SH.

2. **MAHARANID MANULLANG,SH. MH.**

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH.MH.

Nomor : 42/Pid.Sus/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)